



PUTUSAN

Nomor 1769/Pdt.G/2023/PA.Tmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 04 November 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Advokat berkantor di Perum Grand Metro Kelurahan Sukamajukaler Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1661/Reg.K/1769/2023/PA.Tmk tanggal 27 November 2023;

Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 09 September 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Kampung Cisangkir RT.002 RW.006 Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1769/Pdt.G/2023/PA.Tmk, tanggal 27 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1769/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 September 1999 dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 27 September 1999;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama yang beralamat di KOTABARU KECAMATAN CIBEUREUM ;
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan sampai saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa keharmonisan rumah tangga yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat tersebut berlangsung selama kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun masa perkawinan saja, bahwa sekira pada bulan Agustus 2023, dimulailah keharmonisan rumah tangganya terganggu dan goyah, yang berdampak pada pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yakni pada bulan November 2023 sampai dengan sekarang, sehingga mengakibatkan pisah rumah selama kurang lebih 1 bulan lamanya;
6. Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan sudah tidak ada kecocokan dan keterbukaan dalam membina rumah tangga, serta Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, oleh sebab itu Penggugat tidak menerima keadaan tersebut;
7. Bahwa selama berpisah Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx , sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama yakni di KOTABARU KECAMATAN CIBEUREUM ;
8. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga atas permasalahan dan kemelut rumah tangga tersebut, Penggugat telah menempuh mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat serta Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1769/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada harapan berumah tangga dengan tentram dan damai, maka Penggugat berketetapan hati untuk memilih perceraian sebagai pilihan terakhir dari semua pilihan yang ada;

10. Bahwa atas tindakan dan perbuatan Tergugat tersebut mengakibatkan penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan dan menyebabkan kekecewaan Penggugat kepada Tergugat yang dikhawatirkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri yang sholihah, sehingga tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga yang bahagia tidak akan terwujud;

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut diatas sudah sulit dibina lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

12. Bahwa dengan demikian layaklah Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya c.q. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menghukum jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), yang karenanya putus ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;

13. Bahwa biaya-biaya yang timbul dari surat gugatan ini, Penggugat akan menanggungnya.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum jatuh thalaq satu ba'in sugro Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

ATAU

Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya c.q. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, yang memeriksa

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1769/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada XXXXXXXXXXXXXXXX, Advokat yang berkantor di Perum Grand Metro Kelurahan Sukamajukaler Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 November 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1661/Reg.K/1769/2023/PA.Tmk tanggal 27 November 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini telah dimediasi oleh mediator bernama Muhammad Abduh, M.H.I dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 05 Desember 2023 menerangkan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa persidangan dilanjutkan dan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat mengajukan jawaban secara lisan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa posita angka 1, 2 dan 3 benar;
2. Bahwa posita angka 4 tidak benar, saat itu Penggugat meminta agar diberi izin untuk berkerja, dan Tergugat mengizinkan;
3. Bahwa posita angka 5 benar, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
4. Bahwa posita angka 6 salah, karena Tergugat tetap memberi nafkah pada Penggugat sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap minggunya;
5. Bahwa posita angka 7 dan 8 adalah benar;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1769/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa posita 9 tidak benar, menurut Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat diseleamatkan, justru masalahnya adalah orang ketiga bernama Dedi yang memiliki hubungan dengan Penggugat;

7. Bahwa Tergugat meminta agar gugatan Penggugat ditolak;

Bahwa Penggugat kemudian mengajukan replik secara tertulis dan Tergugat mengajukan duplik secara lisan sebagaimana berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PENGUGAT Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 23 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 27 September 1999, yang dikeluarkan oleh KUA Cibeureum Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Paman;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak November 2023 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1769/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran. Namun, saat itu Penggugat datang kepada saksi memperlihatkan bekas luka di lengan;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui secara jelas masalah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak November 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak November 2023 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak November 2023 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran, tidak juga pernah melihat ada musyawarah, saksi cuma mengetahui jika Penggugat pernah menunjukkan bekas luka di lengannya pada saksi;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1769/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui alasan Penggugat dan Tergugat berpisah;

Bahwa Tergugat telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 11 November 2023;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat pertengkaran, namun pada tanggal 9 November 2023 ada musyawarah dan di sana dihadirkan Penggugat, Tergugat dan seorang laki-laki bernama Dedi. Pada saat itu Penggugat meminta kepada saksi agar memusyawarahkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat musyawarah, saksi melihat Penggugat merangkul kaki Dedi;
- Bahwa Dedi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat bahwa kemudian Tergugat menarik Penggugat agar melepaskan diri dari kaki Dedi;
- Bahwa setelah kejadian itu, Penggugat dan Tergugat berpisah;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak 11 Desember 2023;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 9 November 2023, saat itu saksi tidak mengetahui dengan

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1769/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas masalahnya, namun saksi melihat Penggugat merangkul kaki pria bernama Dedi;

- Bahwa Dedi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas, apakah Penggugat memiliki hubungan dengan Dedi atau tidak;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa Tergugat di persidangan dalam kesimpulannya meminta kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 26 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1661/Reg.K/1769/2023/PA.Tmk tanggal 27 November 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat adalah kuasa yang sah, sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah dilakukan mediasi oleh mediator bernama Muhammad Abduh, M.H.I dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 05 Desember 2023 menerangkan bahwa mediasi tidak berhasil. Namun Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1769/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semaksimal mungkin menasihati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara dilakukan dengan membaca surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara, Penggugat menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah dari November 2023 sebagaimana dalam posita gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban dengan mengakui benar pisah pada November 2023, namun karena Penggugat memiliki hubungan dengan pria bernama Dedi dan semua alasan cerai Penggugat tidak benar;

Menimbang, bahwa dalam replik Penggugat membantah jawaban Tergugat, dengan alasan Dedi adalah teman lama Penggugat yang baru saja bertemu lagi;

Menimbang, bahwa dalam duplik Tergugat kembali membantah jika Dedi memiliki hubungan dengan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk membuktikan gugatannya di persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat serta dua orang saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil pokok perkaranya. Adapun bukti surat yang diajukan adalah P.1 dan P.2. Sedangkan, saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah SAKSI 1 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut adalah asli dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup sesuai dengan UU Nomor 10 tahun 2020, sehingga bukti surat tersebut merupakan akta otentik sesuai dengan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* dan termasuk bukti

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1769/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 164 HIR yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-isteri yang sah secara hukum. Oleh sebab itu, Majelis berpendapat bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi-saksi Penggugat yang dihadirkan di persidangan telah mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya dan telah memberikan keterangan secara terpisah, dengan demikian Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (2) HIR dan Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa mengenai pertengkaran dan perselisihan saksi pertama menerangkan tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran. Namun, saat itu Penggugat datang kepada saksi memperlihatkan bekas luka di lengan. Sedangkan saksi kedua menerangkan tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran, tidak juga pernah melihat ada musyawarah, saksi cuma mengetahui jika Penggugat pernah menunjukkan bekas luka di lengannya pada saksi. Mengenai pisahnya, saksi pertama telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak November 2023 dan saksi kedua telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak November 2023 di mana sejak saat itu tidak ada lagi hubungan atau komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan mengajukan saksi-saksi bernama Acep AB. Rohman bin Habib Ali dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi-saksi Tergugat yang dihadirkan di persidangan telah mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya dan telah memberikan keterangan secara terpisah, dengan demikian Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (2) HIR dan Pasal 145 HIR;

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1769/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Tergugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak November 2023, dan saksi-saksi tidak pernah melihat ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung. Namun kedua saksi-saksi pernah mengadiri musyawarah, di mana saat musyawarah Penggugat merangkul kaki pria bernama Dedi;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut tidak memiliki kesesuaian di bagian duduk perkara, dengan demikian saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR. Oleh karenanya, harus dinyatakan tidak sah dan dapat tidak diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara dan pembuktian di atas terdapat fakta hukum yang dapat dikemukakan yaitu:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya terbukti berpisah sejak November 2023 hingga sekarang;
3. Bahwa, ada upaya merukunkan kedua belah pihak yang dilakukan sebelum perkara a quo diajukan di pengadilan, namun yang muncul justru masalah Penggugat yang merangkul kaki pria bernama Dedi di hadapan musyawarah;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri";

Menimbang, bahwa ukuran hidup rukun sebagai suami isteri dapat dilihat indikatornya jika sudah terjadi perkawinan yang rusak (*broken marriage*) sebagaimana dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1769/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung dan merujuk pada ketentuan a quo, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum memenuhi indikator perkawinan yang rusak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa kesaksian dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat yang tidak bersesuaian dan tidak pula relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka untuk perkara a quo hanya didasarkan kepada sumber pembuktian yang minim dan keterangan saksi yang sumir, oleh karena itu berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat tidak dapat menyatakan dan menyimpulkan dalam rumah tangga yang bersangkutan telah terjadi dan sedang berlangsung perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa karena hanya didasarkan kepada sumber pembuktian yang minim dan keterangan saksi yang sumir, maka perihal adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, Majelis harus menyatakan tidak sependapat dengan Penggugat, sehingga tidak cukup berkualitas untuk menyatakan dan menyimpulkan antara Penggugat dengan Tergugat sedang berlangsung dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sebab *in cassu* kesimpulan harus dibangun dan berdiri diatas fakta yang kuat dan bersumber dari alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat setiap perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat bertujuan baik dan harus dipertahankan kecuali terdapat alasan perceraian yang dibenarkan menurut peraturan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat alasan-alasan yang memudahkan bercerainya seseorang sangat tidak dibenarkan dan bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “...*ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1769/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung yang menekankan pentingnya untuk mempersulit perceraian di mana dijelaskan bahwa perceraian dengan alasan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam hanya dapat dilakukan jika fakta di persidangan telah terbukti adanya pertengkaran secara terus-menerus dan tidak dapat didamaikan atau antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih dari 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, suatu perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya harus beralasan dan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di atas menurut pertimbangan Majelis Hakim tidak memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum dan dalil-dalil Penggugat mengenai alasan mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat tidak terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat tersebut harus ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1769/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 15 Jmadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Agus Adhari, S.H.I., S.H., LL.M. sebagai Ketua Majelis, Fidia Nurul Maulidah, S.H.I. dan Fachruddin Zakarya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rahayu Slamet Kadarinah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Dr. Agus Adhari, S.H.I., S.H., LL.M.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fidia Nurul Maulidah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Fachruddin Zakarya, S.H.

Rahayu Slamet Kadarinah, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP : Rp60.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp590.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah Rp735.000,00

(tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1769/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)